



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Dalam Lorong 3 Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (USW Unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Panasihat Hukum LA EKO LAPANDEWA, S.HI., M.H., dan Adjid Titahelu, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) di jalan Ahmad Yani, bandar Angin, Lorong Jambu Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan penunjukan nomor 34/Pid.Sus/2024/PN tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 17 September 2024 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan badan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam dengan IMEI1: 861209061442443 IMEI2: 861209061442450;
- Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah bersikap sopan dan terus terang (jujur) atas apa yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini yang mana Terdakwa tidak mempersulit proses Persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/BURU/Enz.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL** pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Febuari tahun 2024, bertempat di Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I." Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Febuari tahun 2024, Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL memesan 1 paket narkotika golongan I jenis

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seberat 10 gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada saudara AAN yang dapat diketahui berdomisili di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Febuari 2024, bertempat di Pelabuhan Laut Namlea di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, saat itu saksi Wandy yang sudah terindikasi terlebih dahulu membawa paket narkoba oleh Satresnarkoba Polres Pulau Buru telah mendarat di Pelabuhan Namlea dengan menumpang KM Tidar dari Pelabuhan Makassar menuju Pelabuhan Namlea;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Febuari 2024 sekira pukul 18.00 WIT, saksi ABD Latief Marasabessy, S.H alias LATIF, saksi Aji Sasono dan saksi Achmad Syahreza Umasugi, yang dimana ketiganya ialah Anggota Satresnarkoba Polres Pulau Buru melakukan operasi penangkapan terhadap saksi WANDY yang saat itu baru saja tiba di Pelabuhan Laut Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa saat itu saksi ABD Latief Marasabessy, S.H alias LATIF, saksi Aji Sasono dan saksi Achmad Syahreza Umasugi langsung mengamankan saksi Wandy dan ketiga saksi yang saat itu terlihat turun dari kapal bersama-sama saksi Wandy beserta barang bawaan mereka masing-masing ke kantor syahbandar Pelabuhan namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengeledahan badan dan barang bawaan saksi A.M Akbar, saksi Limang dan saksi Haris tidak ditemukan adanya barang-barang yang mengandung narkoba, namun Ketika dilakukan pengeledahan terhadap koper saksi WANDY didapati 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastic klip bening yang dibalut dengan tissue yang dililiti lakban berwarna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Satresnarkoba Polres Pulau Buru terhadap saksi Wandy, terungkap bahwa paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Wandy adalah milik Terdakwa dan saudara Herul alias Marvel yang dibeli dari saudara Aan;
- Bahwa kemudian polisi dari tim Satresnarkoba Polres Pulau Buru melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saudara Herul alias Marvel, dan Terdakwa akhirnya berhasil diringkus di Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru yang selanjutnya dibawa dan diperiksa oleh tim Satresnarkoba Polres Pulau Buru, namun hingga saat ini saudara Herul alias Marvel belum juga ditemukan keberadaannya;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk memesan 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 10 gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut, berasal dari Terdakwa sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saudara Herul alias Marvel sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Herul alias Marvel telah melakukan pembelian narkoba di saudara AAN sebanyak 2 kali yang pertama sekitar bulan November tahun 2023 sebanyak 5 gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang pembelian kedua sekitar bulan Februari tahun 2024 seberat 10 gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa untuk melakukan pembelian paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram tersebut Terdakwa dan saudara Herul alias Marvel mengirim uangnya dengan cara transfer melalui jasa pengiriman uang BRI-Link yang berada di Unit 18 Desa Debowae, Kecamatan, Waelatam Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual Kembali. Dari pembelian narkoba bulan November 2023 Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL mendapat keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi sama rata sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun masih ada sisa keuntungan yang belum dipakai Terdakwa yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari paketan narkoba seberat 5 gram yang Terdakwa dan saudara Herul alias Marvel beli pada bulan November 2023, dijual oleh Terdakwa dan saudara Herul alias Marvel dengan cara dikemas ulang dan dipecah-pecah menggunakan kemasan plastik klip bening menjadi beberapa paket, yakni paketan Rp300.000,00 paketan Rp500.000,00 dan paketan Rp1.000.000,00 yang kemudian didistribusikan langsung oleh saudara Herul alias Marvel;
- Bahwa diantara Tersangka dan Herul alias Marvel tidak ada hubungan keluarga namun mereka sudah saling kenal karena mereka sama-sama bekerja dipasar malam unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari saksi WANDY memiliki berat bersih 9,76 gram berdasarkan BA Penyisihan Cotoh Barang Bukti tanggal 09 Februari 2024;
- Berdasarkan Surat nomor :R-PP.01.01.7B.01.24.138, tanggal 09 Februari 2024 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai POM Provinsi Maluku di Ambon;
- Pengujian dilakukan terhadap sample serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkoba jenis Metamfetamin yang disita dari saudara Wandy alias Gilang saat ditangkap dan ketika dilakukan penimbangan memiliki berat (netto) 9,76 gram untuk pengujian Laboratorium seberat (netto) 0,10 gram;
- Bahwa Tersangka tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu maupun jenis narkoba lain berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 044.06/RSUD/II/2024 Perihal: Penyampaian Hasil Test Urine Tanggal 13 Febuari 2024 dengan Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan urine Wahyudi Syam tidak terdapat kandungan zat adiktif;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0016 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon tanggal 09 Febuari 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Potongan kristal dan serbuk, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi Metamfetamin : Positif.

Kesimpulan : Metamfetamine (Narkoba Golongan 1) Positif, sesuai dengan lampiran 1 Daftar Narkoba Golongan 1 poin 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan 1 poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba.

- Bahwa Tersangka mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki atau mengonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu maupun narkoba jenis lainnya;

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

DAN

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan November tahun 2023 Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 5 kilogram dari saudara AAN yang berdomisili di Kota Makassar senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang pembelian tersebut berasal dari uang milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang milik saudara HERUL Alias MARVEL sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saudara AAN dengan maksud dan tujuan untuk dijual Kembali;
- Bahwa diantara Tersangka dan HERUL Alias MARVEL tidak ada hubungan keluarga namun mereka sudah saling kenal karena mereka sama-sama bekerja dipasar malam unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa dari paketan narkotika seberat 5 gram yang Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL beli pada bulan November 2023, dijual oleh Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL dengan cara dikemas ulang dan dipecah-pecah menggunakan kemasan plastik klip bening menjadi beberapa paket, yakni paketan Rp.300.000, paketan Rp.500.000 dan paketan Rp.1.000.000, yang kemudian didistribusikan langsung oleh saudara HERUL Alias MARVEL;
- Bahwa dari pembelian narkotika bulan November 2023 Terdakwa dan saudara HERUL Alias MARVEL mendapat keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi sama rata sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun masih ada sisa keuntungan yang belum dipakai Terdakwa yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Febuari tahun 2024, Terdakwa dan saudara Herul alias Marvel memesan lagi 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 10 gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) lagi di saudara AAN, dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk memesan 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 10 gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut, berasal dari Terdakwa sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saudara Herul alias Marvel sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di kirim oleh saudara AAN dari Kota Makassar melalui kapal laut KM Tidar dengan dibawa oleh seorang kurir yakni saksi Wandy;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIT saksi ABD Latief Marasabessy, S.H alias LATIF, saksi Aji Sasono dan saksi Achmad Syahreza Umasugi yang ialah anggota Satresnarkoba Polres Pulau Buru yang mendapatkan informasi terkait adanya paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang akan masuk ke Pelabuhan Laut Namlea langsung melakukan operasi penangkapan terhadap saksi WANDY yang saat itu baru saja tiba di Pelabuhan Laut Namlea, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;
- Bahwa saat itu saksi ABD Latief Marasabessy, S.H alias LATIF, saksi Aji Sasono dan saksi Achmad Syahreza Umasugi langsung mengamankan saksi Wandy dan ketiga saksi yang saat itu terlihat turun dari kapal bersama-sama saksi Wandy beserta barang bawaan mereka masing-masing ke kantor syahbandar Pelabuhan namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk dilakukan dipemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengeledahan badan dan barang bawaan saksi A.M Akbar, saksi Limang dan saksi Haris tidak ditemukan adanya barang-barang yang mengandung narkoba, namun ketika dilakukan pengeledahan terhadap koper saksi Wandy didapati 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastic klip bening yang dibalut dengan tissue yang dililiti lakban berwarna hitam;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari saksi WANDY memiliki berat bersih 9,76 gram berdasarkan BA Penyisihan Cotoh Barang Bukti tanggal 09 Febuari 2024;
- Berdasarkan Surat nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.138, tanggal 09 Februari 2024 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai POM Provinsi Maluku di Ambon;
- Pengujian dilakukan terhadap sample serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkoba jenis Metamfetamin yang disita dari saudara WANDY Alias GILANG saat ditangkap dan ketika dilakukan penimbangan memiliki berat (netto) 9,76 gram untuk pengujian Laboratorium seberat (netto) 0,10 gram;
- Bahwa Tersangka tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu maupun jenis narkoba lain berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 044.06/RSUD/II/2024 Perihal : Penyampaian Hasil Test Urine Tanggal 13 Febuari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan urine sdr. WAHYUDI SYAM tidak terdapat kandungan zat adiktif;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0016 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon tanggal 09 Febuari 2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : Potongan kristal dan serbuk, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Identifikasi Metamfetamin : Positif.
 - Kesimpulan : Metamfetamine (Narkoba Golongan 1) Positif, sesuai dengan lampiran 1 Daftar Narkoba Golongan 1 poin 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan 1 poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba.
- Bahwa Tersangka mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki atau mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu maupun narkoba jenis lainnya;

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Latif Marasabessy** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota SATRESNARKOBA Kepolisian Resor Pulau Buru;
- Bahwa Saksi dan Tim RESNARKOBA Polres Buru mendapatkan informasi dari informan bahwa ada rombongan pemain bola guling akan turun dari Kapal Pelni KM Tidar dari Makassar tujuan Namlea dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya datang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 WIT, pada saat Kapal Pelni KM Tidar bersandar di pelabuhan Namlea dan menurunkan Penumpang, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang tergabung dalam tim dari Sat Res Narkoba Polres Pulau Buru yaitu Saksi sendiri Abdul Latif Marasabessy, Saksi Aji Sasono dan Saksi Achmad Syahreza Umasugi, mengamankan rombongan pemain bola guling di kantor Syahbandar Pelabuhan dan pemeriksaan barang bawaan dari rombongan yang terdiri dari Bos bola guling yang bernama Bos Lemang, Akbar dan Haris;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengumpulkan rombongan pemain bola guling, Saksi Wandy alias Gilang pada saat itu sudah naik ojek mau keluar dari pintu penjagaan pelabuhan, namun Saksi dan Tim mengejar dan membawa Saksi Wandy alias Gilang kembali berkumpul bersama rekan rekannya;
- Bahwa setelah mengumpulkan rombongan pemain bola guling, kemudian Saksi dan Tim meminta Saksi Wandy alias Gilang, Lemang, Akbar dan Haris memegang barang bawaan masing-masing, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan satu per satu dari barang bawaan mereka, setelah pemeriksaan ke koper bawaan Saksi Wandy alias Gilang, Saksi dan Tim menemukan serbuk kristal dalam plastik bening terbungkus tisu yang dililit dengan lakban hitam dan 2 (dua) paket plastik bening yang ditemukan dalam keadaan terbuka dan tidak dibungkus;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi barang-barang tersebut adalah titipan Terdakwa **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL** dan saudara Marvel yang mana pada saat Terdakwa berada di Makassar, Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla



dan Marvel DPO yang berada di Kabupaten Buru dengan menyuruh Saksi Wandy alias Gilang mengambil barang di seseorang di Makassar. Atas komunikasi tersebut kemudian Saksi Wandy alias Gilang mengambil barang yang dimaksud dan kemudian pergi ke pelabuhan untuk naik kapal KM Tidar dengan tujuan pelabuhan Namlea;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan Tim menanyakan keberadaan Terdakwa dan Marvel kepada Saksi Wandy alias Gilang yang mana Saksi Wandy alias Gilang menyampaikan bahwa Terdakwa dan Marvel berada di unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIT Saksi dan Tim pergi ke unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru untuk menangkap Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim tiba di lokasi permainan bola guling Saksi dan Tim tidak menemukan Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa oleh karena Saksi dan Tim tidak menemukan Terdakwa dan Marvel, kemudian Saksi dan Tim berkumpul dan membagi menjadi 2 (dua) Kelompok untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh tim lain, yaitu Pak Kasat dan Saksi Arsyad kemudian Saksi dan Tim kedua ditelpon untuk berkumpul di depan alfa midi di Desa Debowae Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah Terdakwa ditemukan, Saksi menanyakan keberadaan Marvel, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sekitar pukul 16,00 WIT Terdakwa sudah mendengar ada teman yang ditangkap di Namlea kemudian Terdakwa dan Marvel pergi dari tempat permainan bola guling;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa dan Marvel ada mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) yang dikirim ke Aan yang berada di Makassar melalui transfer;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang tidak mengetahui isi dari barang yang dititipkan kepada Saksi Wandy alias Gilang, namun Saksi Wandy alias Gilang hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang di saudara Aan;
- Bahwa setelah Marvel tidak ditemukan kemudian Saksi dan Tim kembali ke Polres Pulau Buru sekitar pukul 24.00 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Wandy alias Gilang dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan tersebut Positif menggunakan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Saksi Wandy alias Gilang pernah memakai Narkotika jenis sabu sabu sebelum berangkat dari Makassar, sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 Februari 2024;
- Bahwa informasi mengenai kepemilikan sabu-sabu disampaikan oleh Terdakwa ketika di Polres Buru
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dikantor syahbandar tidak ada petugas syahbandar yang hadir menyaksikan pemeriksaan tersebut, namun Saksi memanggil tukang ojek untuk menyaksikan;
- Bahwa barang bukti saat ditemukan masih utuh dibungkus lakban hitam;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Wahyudi Syam alias Ibol tidak merupakan terget operasi dari Pihak kepolisian Polres Buru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Aji Sasono** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim RESNARKOBA Polres Buru mendapatkan informasi dari informan bahwa ada rombongan pemain bola guling akan turun dari Kapal Pelni KM Tidar dari Makassar tujuan Namlea dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya datang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 WIT, pada saat Kapal Pelni KM Tidar bersandar di pelabuhan Namlea dan menurunkan Penumpang, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang tergabung dalam tim dari Sat Res Narkoba Polres Pulau Buru yaitu Saksi Abdul Latif Marasabessy, Saksi sendiri Aji Sasono dan Saksi Achmad Syahreza Umasugi, mengamankan rombongan pemain bola guling di kantor Syahbandar Pelabuhan dan pemeriksaan barang bawaan dari rombongan yang terdiri dari Bos bola guling yang bernama Bos Lemang, Akbar dan Haris;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengumpulkan rombongan pemain bola guling, Saksi Wandy alias Gilang pada saat itu sudah naik ojek mau keluar dari pintu penjagaan pelabuhan, namun Saksi mengejar dan membawa Saksi Wandy alias Gilang kembali berkumpul bersama rekan rekannya;
- Bahwa setelah mengumpulkan rombongan pemain bola guling, kemudian Saksi dan Tim meminta Saksi Wandy alias Gilang, Lemang, Akbar dan Haris memegang barang bawaan masing-masing, kemudian Saksi dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla



Tim melakukan pemeriksaan satu per satu dari barang bawaan mereka, setelah pemeriksaan ke koper bawaan Saksi Wandy alias Gilang, Saksi dan tim menemukan serbuk kristal dalam plastik bening terbungkus tisu yang dililit dengan lakban hitam dan 2 (dua) paket plastik bening yang ditemukan dalam keadaan terbuka dan tidak dibungkus;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi barang-barang tersebut adalah titipan Terdakwa dan saudara Marvel yang mana pada saat Saksi Wandy alias Gilang berada di Makassar, Saksi Wandy alias Gilang ditelpon oleh Terdakwa dan Marvel DPO yang berada di Kabupaten Buru dengan menyuruh Saksi Wandy alias Gilang mengambil barang di seseorang di Makassar. Atas komunikasi tersebut kemudian Saksi Wandy alias Gilang mengambil barang yang dimaksud dan kemudian pergi ke pelabuhan untuk naik kapal KM Tidar dengan tujuan pelabuhan Namlea;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan Tim menanyakan keberadaan Terdakwa dan Marvel kepada Saksi Wandy alias Gilang yang mana Saksi Wandy alias Gilang menyampaikan bahwa Terdakwa dan Marvel berada unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut pergi ke unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru untuk menangkap Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa ada mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dikirim ke Aan yang berada di Makassar melalui transfer untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Wandy alias Gilang tidak mengetahui isi dari barang yang dititipkan kepada Saksi Wandy alias Gilang, namun Saksi Wandy alias Gilang hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang di saudara Aan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Wandy alias Gilang dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan tersebut Positif menggunakan Narkotika jenis sabu sabu, sedangkan Terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang maupun Terdakwa tidak merupakan terget operasi dari Pihak kepolisian Polres Buru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla



3. **Achmad Syahreza Umasugi alias Reza** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim RESNARKOBA Polres Buru mendapatkan informasi dari informan bahwa ada rombongan pemain bola guling akan turun dari Kapal Pelni KM Tidar dari Makassar tujuan Namlea dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya datang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 WIT, pada saat Kapal Pelni KM Tidar bersandar di pelabuhan Namlea dan menurunkan Penumpang, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang tergabung dalam tim dari Sat Res Narkoba Polres Pulau Buru yaitu Saksi Abdul Latif Marasabessy, Saksi Aji Sasono dan Saksi sendiri Achmad Syahreza Umasugi, mengamankan rombongan pemain bola guling di kantor Syahbandar Pelabuhan dan pemeriksaan barang bawaan dari rombongan yang terdiri dari Bos bola guling yang bernama Bos Lemang, Akbar dan Haris;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengumpulkan rombongan pemain bola guling, Saksi Wandy alias Gilang pada saat itu sudah naik ojek mau keluar dari pintu penjagaan pelabuhan, namun Saksi mengejar dan membawa Saksi Wandy alias Gilang kembali berkumpul bersama rekan rekannya;
- Bahwa setelah mengumpulkan rombongan pemain bola guling, kemudian Saksi dan Tim meminta Saksi Wandy alias Gilang, Lemang, Akbar dan Haris memegang barang bawaan masing-masing, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan satu per satu dari barang bawaan mereka, setelah pemeriksaan ke koper bawaan Saksi Wandy alias Gilang, Saksi menemukan serbuk kristal dalam plastik bening terbungkus tisu yang dililit dengan lakban hitam dan 2 (dua) paket plastik bening yang ditemukan dalam keadaan terbuka dan tidak dibungkus;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi barang-barang tersebut adalah titipan Terdakwa dan saudara Marvel yang mana pada saat Saksi Wandy alias Gilang berada di Makassar, Saksi Wandy alias Gilang ditelpon oleh Saksi Terdakwa dan Marvel DPO yang berada di Kabupaten Buru dengan menyuruh Saksi Wandy alias Gilang mengambil barang di seseorang di Makassar. Atas komunikasi tersebut kemudian Saksi Wandy alias Gilang mengambil barang yang dimaksud dan kemudian pergi ke pelabuhan untuk naik kapal KM Tidar dengan tujuan pelabuhan Namlea;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan Tim menanyakan keberadaan Terdakwa dan Marvel kepada Saksi Wandy alias Gilang yang mana Saksi Wandy alias Gilang menyampaikan bahwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla



Terdakwa dan Marvel berada unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa dan Marvel ada mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) yang dikirim ke Aan yang berada di Makassar melalui transfer untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Wandy alias Gilang tidak mengetahui isi dari barang yang dititipkan kepada Saksi Wandy alias Gilang, namun Saksi Wandy alias Gilang hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang di saudara Aan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Wandy alias Gilang dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan tersebut Positif menggunakan Narkotika jenis sabu sabu sedangkan terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang maupun Terdakwa tidak merupakan terget operasi dari Pihak kepolisian Polres Buru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Arsyad** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan penangkapan yang dilakukan Oleh Saksi dan Tim RESNARKOBA terhadap Terdakwa terkait dengan temuan sabu-sabu di dalam koper milik Saksi Wandy alias Gilang;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIT di pelabuhan Namlea oleh Saksi Abdul Latif Marasabessy, saksi Aji Sasono dan Saksi Achmad Syahreza Umasugi;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang diamankan dan diperiksa pada saat di Pelabuhan Namlea di ruangan milik Syahbandar Pelabuhan Namlea, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang milik dari T Saksi Wandy alias Gilang di dalam koper dan ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Marvel yang berada di unit 18 desa Debowae, kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Wandy alias Gilang, tim RESNARKOBA Polres Buru langsung bergerak menuju unit 18 desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim sampai di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru sampai pukul 22.00 WIT, kemudian tim berpencar untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa pada saat tim RESNARKOBA berada di Unit 18, Saksi Wandy alias Gilang ikut bersama untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa tim yang ikut adalah Pak Kasat, Pak Deni, Saksi dan Saksi Imami Junaidy Mamang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim tiba di Alfa Midi Desa Dafa, Kemudian Pak Kasat ingin membuang air kecil, pada saat itu Saksi Wandy alias Gilang melihat Terdakwa sedang berada di dalam AlfaMidi tersebut, Kemudian Saksi Imami Junaidy Mamang dan Pak Kasat langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Saksi dan tim menanyakan keberadaan Marvel yang mana Terdakwa menunjukkan bahwa Marvel berada di salah satu rumah milik warga unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Kemudian tim melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut, namun tidak menemukan keberadaan Marvel;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Buru untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wandy alias Gilang tidak dilakukan pengeledahan badan;
- Bahwa barang bukti yang disita darai Terdakwa berupa *handphone* dan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) pecahan seratus ribuan yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa dari hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan *handphone* milik Terdakwa terkait masalah percakapan, hanya menyita *handphone* berdasarkan pengakuan saja;
- Bahwa ada uang yang dikumpulkan untuk membeli sabu-sabu tersebut berjumlah masing-masing Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang tidak ikut terlibat dalam mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti pada saat penangkapan pertama Terhadap Saksi Wandy alias Gilang Saksi tidak ada;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla



- Bahwa yang menjual sabu-sabu adalah Marvel sedangkan Terdakwa hanya terima bersih dari hasil keuntungan penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang mengaku tidak pernah menjual narkoba dan Saksi Wandy alias Gilang baru mengetahui bahwa barang titipan tersebut adalah sabu-sabu ketika Terdakwa di tangkap;
- Bahwa nama orang yang menyerahkan barang titipan tersebut di Makassar adalah Aan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saksi Wandy alias Gilang mengenai isi dari barang tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Wandy alias Gilang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat penangkapan dan yang kedua di laboratorium rumah sakit daerah Namlea dengan hasil keduanya positif metafetamin sedangkan untuk Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dilakukan penimbangan di pegadaian Namlea dan juga dilakukan penimbangan di Balai Pom;
- Bahwa hasil penimbangan di Pegadaian Namlea adalah menggunakan berat bruto sedangkan di Balai Pom menggunakan berat bersih, yaitu 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **Imamai Junaidy Mamang,S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan penangkapan yang dilakukan Oleh Saksi dan Tim RESNARKOBA terhadap Terdakwa terkait dengan temuan sabu-sabu di dalam koper milik Saksi Wandy alias Gilang;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIT di pelabuhan Namlea oleh Saksi Abdul Latif Marasabessy, saksi Aji Sasono an Saksi Achmad Syahreza Umasugi;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang diamankan dan diperiksa pada saat di Pelabuhan Namlea di ruangan milik Syahbandar Pelabuhan Namlea, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang milik dari Saksi Wandy alias Gilang di dalam koper bagian dalam yang ada resletingnya ditemukan sabu-sabu dan juga 2 (dua) paket plastik bening yang disembunyikan dibalik / dilipatan celana jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Marvel yang berada di unit 18 desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah menapatkan informasi dari Saksi Wandy alias Gilang, tim RESNARKOBA Polres Buru langsung bergerak menuju unit 18 desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi dan tim sampai di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru sampai pukul 22.00 WIT, kemudian tim berpencar untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa pada saat tim RESNARKOBA berada di Unit 18, Terdakwa ikut bersama untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Marvel;
- Bahwa tim yang ikut adalah Pak Kasat, Pak Deni, Saksi dan Saksi Imami Junaidy Mamang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim tiba di Alfa Midi Desa Dafa, Kemudian Pak Kasat ingin membuang air kecil, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Wahyudi Syam alias Ibol berada di dalam AlfaMidi tersebut, Kemudian Saksi Imami Junaidy Mamang dan Pak Kasat langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Saksi dan tim menanyakan keberadaan Marvel yang mana Terdakwa menunjukkan bahwa Marvel berada di salah satu rumah milik warga unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Kemudian tim melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut, namun tidak menemukan keberadaan Marvel;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Buru untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengeledahan badan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Terdakwa berupa *handphone* dan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) pecahan seratus ribuan yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa dari hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan *handphone* milik Terdakwa terkait masalah percakapan, hanya menyita *handphone* berdasarkan pengakuan saja;
- Bahwa ada uang yang dikumpulkan untuk membeli sabu-sabu tersebut berjumlah masing-masing Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla



- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang tidak ikut terlibat dalam mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti pada saat penangkapan pertama Terhadap Terdakwa Saksi tidak ada;
- Bahwa yang menjual sabu-sabu adalah Marvel sedangkan Terdakwa hanya terima bersih dari hasil keuntungan penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang mengaku tidak pernah menjual narkoba dan Saksi Wandy alias Gilang baru mengetahui bahwa barang titipan tersebut adalah sabu-sabu ketika Terdakwa di tangkap;
- Bahwa nama orang yang menyerahkan barang titipan tersebut di Makassar adalah Aan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saksi Wandy alias Gilang mengenai isi dari barang tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Wandy alias Gilang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat penangkapan dan yang kedua di laboratorium rumah sakit daerah Namlea dengan hasil keduanya positif metafetamin sedangkan terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dilakukan penimbangan di pegadaian Namlea dan juga dilakukan penimbangan di Balai Pom;
- Bahwa hasil penimbangan di Pegadaian Namlea adalah menggunakan berat bruto sedangkan di Balai Pom menggunakan berat bersih, yaitu 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 9 Februari 2024 ditandatangani oleh pengirim Aji Sasono dan Penerima mahel Sari Sangga, S.si, Apt yang pada pokoknya menjelaskan telah disisihkan barang bukti yang dikirim Resnarkoba Pulau Buru dengan surat pengantar B/59/II/Res.4.2/024/Resnarkoba dengan berat total paket 9,76 (sembilan koma tuju enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratoriuam 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya 9,66 (sembilan koma enam enam) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor LHU.119.K.05.16.24.0016 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani



oleh Ketua tim Penguji Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin (Narkotika golongan I) sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar narkotika golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Noor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

3. Surat penyampaian hasil tes urine Nomor 044.06/RSUD/II/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buru dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab laboratorium dr. SELVI LEIMENA, Sp.PK,M.Kes, Terhadap Terdakwa dengan hasil negatif Amphetamine (AMP);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Marvel mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, yaitu Saksi berikan kepada Marvel sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta) rupiah dan Marvel sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Marvel menghubungi Aan yang berada di Makassar untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa kemudian secara kebetulan Saksi Wandy alias Gilang berencana berangkat dari Makassar menuju ke Namlea, sehingga Terdakwa disuruh oleh saudara Marvel untuk menghubungi Saksi Wandy alias Gilang pada tanggal 4 Februari 2024 kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* dari Marvel dan kemudian menghubungi Saksi Wandy alias Gilang dengan menyampaikan bahwa ada titipan Marvel yang mau dibawa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wandy alias Gilang untuk ambil barang tersebut di dekat sekolah TK Atamiyatul Makassar;
- Bahwa pada saat menghubungi Saksi Wandy alias Gilang, Terdakwa tidak menyampaikan isi atau barang yang mau dibawa oleh Saksi Wandy alias Gilang, sehingga Saksi Wandy alias Gilang tidak mengetahui isi barang titipan itu Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi Wandy alias Gilang pada bulan Oktober tahun 2023 tidak pernah melihat Saksi Wandy alias Gilang memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla



- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Wandy alias Gilang ada dilakukan tes urine, namun setelah Terdakwa berada di Polres Buru baru Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Wandy alias Gilang ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual dan Marvel dan yang mengetahui hanya Terdakwa dan Marvel;
- Terdakwa tidak menanyakan isi dari barang titipan tersebut kepada Saksi, dan Terdakwa buru-buru hendak berangkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada Saksi Wandy alias Gilang untuk memberi sejumlah uang;
- Bahwa pada saat itu dilakukan tes urine di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buru kepada bos lemah, Akbar, Aris, Saksi dan Terdakwa dengan hasil ada 4 (empat) orang yang positif sedangkan Terdakwa Negatif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sedang berada didalam alfa midi didesa Dava dan hendak membayar;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang tidak pernah terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Marvel tidak ditangkap pada saat itu karena sudah kabur dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi barang tersebut belum diambil oleh Saksi Wandy alias Gilang dan Terdakwa mengarahkan untuk bertemu seseorang yang berada di lorong sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menerima Narkotika;
- Bahwa koper yang menjadi barang bukti di persidangan adalah benar koper yang digunakan dan milik Saksi Wandy alias Gilang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Wandy** alias **Gilang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WIT ketika Saksi masih berada di Makassar, Saksi dihubungi oleh Marvel untuk mengambil barang titipan Marvel, kemudian malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi Wandy alias Gilang sebelum Saksi Wandy alias Gilang



berangkat ke Namlea menyampikan kepada Saksi Wandy alias Gilang untuk mengambil barang titipan Marvel didepan TK Atamiyatul kota Makassar;

- Bahwa setelah dihubungi Terdakwa, kemudian Saksi Wandy alias Gilang langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan ketika telah berada di lokasi tiba tiba datang seseorang menyerahkan barang berupa bungkus dengan lakban hitam dan plastik bening, setelah itu orang tersebut pergi;
- Bahwa setelah menerima barang titipan tersebut, Saksi Wandy alias Gilang menyimpan barang titipan tersebut di dalam koper kemudian Saksi Wandy alias Gilang berangkat ke Pelabuhan untuk berangkat ke Namlea menggunakan Kapal PELNI KM Tidar;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi Wandy alias Gilang sampai di Namlea dan ketika turun dari kapal Saksi Wandy alias Gilang sudah dihadang oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor Syahbandar;
- Bahwa setelah sampai di kantor Syahbandar pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Saksi Wandy alias Gilang di dalam koper dengan hasil temuan bungkus lakban hitam di dalam koper bagian dalam yang ada resletingnya yang kemudian Saksi Wandy alias Gilang menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik dari Marvel dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian membuka bungkus lakban tersebut dan kemudian diketahui di dalam bungkus tisu yang dilakban tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa selain itu pihak Kepolisian juga menemukan plastik bening yang Saksi Wandy alias Gilang simpan dilipatan celana di dalam koper milik Saksi Wandy alias Gilang;
- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang melakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di kantor syahbandar pelabuhan Namlea dan yang kedua di rumah sakit umum daerah Kabupaten Buru dan keduanya hasilnya positif amphetamine;
- Bahwa sebelum Saksi Wandy alias Gilang berangkat ke Namlea tepatnya pada tanggal 2 Februari 2024, Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah temanya yang bernama Andika di Makassar;
- Bahwa pada saat Saksi Wandy alias Gilang berada di Namlea tidak pernah menggunakan sabu-sabu, namun Saksi Wandy alias Gilang menggunakan sabu-sabu semenjak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti sabu-sabu tersebut Saksi Wandy alias Gilang dibawa ke kantor Polres Pulau Buru oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wandy alias Gilang di ajak oleh pihak kepolisian ke unit 18 desa Debowae, Kecamatan Waelata Kabupaten buru untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan didalam Alfa Midi;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum ke Namlea Saksi Wandy alias Gilang ada menghubungi Bos Lemang untuk meminta bekerja di pasar malam;
- Bahwa Marvel adalah orang yang dikenal Saksi Wandy alias Gilang pada saat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru sekitar seminggu, sebelum Saksi Wandy alias Gilang pulang ke Makassar;
- Bahwa sebelum ke Makassar Saksi Wandy alias Gilang ada di Namlea Kabupaten Buru dan Saksi Wandy alias Gilang bekerja memutar kuda-kuda di Pasar malam di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang sering memegang *handphone* Saksi Wandy alias Gilang pada saat di Makassar adalah anaknya yang kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar);
- Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu dengan berat (netto) 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram;
2. 1 (satu) buah koper warna hijau kuning;
3. 2 (dua) lembar tisu;
4. 2 (dua) paket plastik klip bening;
5. 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban warna hitam;
6. 2 (dua) lembar celana jeans warna biru;
7. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y22 warna starlit blue dengan Imei 1: 865386067830114 Imei 2 865386067830106;
8. 1 (satu) buah *Handphone merk* Redmi warna Hitam dengan IMEI1: 861209061442443 IMEI2: 861209061442450;
9. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT ketika Saksi Wandy alias Gilang masih berada di Makassar, Saksi Wandy alias Gilang dihubungi oleh Marvel untuk mengambil barang titipan Marvel, kemudian

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi Wandy alias Gilang sebelum Saksi Wandy alias Gilang berangkat ke Namlea menyampikan kepada Terdakwa untuk mengambil barang titipan Marvel didepan TK Atamiyatul kota Makassar;

2. Bahwa setelah dihubungi Terdakwa, kemudian Saksi Wandy alias Gilang langsung pergi ke depan TK Atamiyatul kota Makassar dan bertemu dengan seseorang yang bernama Aan, kemudian Saudara Aan menyerahkan barang kepada Saksi Wandy alias Gilang berupa bungkusan dengan lakban hitam dan 2 (dua) paket plastik bening;
3. Bahwa setelah menerima barang titipan tersebut, Saksi Wandy alias Gilang menyimpan barang titipan yang dibungkus lakban hitam tersebut di dalam koper yang ada resletingnya dan menyimpan 2 (dua) paket plastik bening di lipatan celana yang ada di dalam koper warna hijau kuning milik dari Saksi Wandy alias Gilang, kemudian Saksi Wandy alias Gilang pergi ke Pelabuhan untuk berangkat ke Namlea menggunakan Kapal PELNI KM Tidar;
4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIT pada saat Kapal PELNI KM Tidar bersandar di pelabuhan Namlea dan menurunkan Penumpang, Saksi Wandy alias Gilang bersama teman-teman Saksi Wandy alias Gilang, yaitu Lemang, Akbar dan Haris diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor Syahbandar, kemudian Pihak Kepolisian memeriksa barang bawaan masing-masing yang mana pada saat koper warna hijau kuning milik Saksi Wandy alias Gilang dilakukan pemeriksaan, pihak Kepolisian menemukan serbuk kristal dalam plastik bening terbungkus tisu yang dililit dengan lakban hitam di dalam koper bagian dalam yang ada resletingnya, selain itu pihak Kepolisian juga menemukan 2 (dua) paket plastik bening dalam keadaan terbuka dan tidak dibungkus di simpan di lipatan celana yang ada di dalam koper milik Saksi Wandy alias Gilang yang kemudian 2 (dua) barang temuan tersebut diakui oleh Saksi Wandy alias Gilang milik dari Terdakwa dan Marvel;
5. Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai kepemilikan serbuk kristal dan 2 (dua) paket plastik bening yang ditemukan di koper milik Saksi Wandy alias Gilang, selanjutnya pihak kepolisian melakukan Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Terdakwa didapatkan fakta bahwa serbuk kristal dan 2 (dua) paket plastik bening yang ditemukan di koper milik Saksi Wandy alias Gilang adalah milik dari Terdakwa dan Marvel yang dititipkan oleh Terdakwa dan Marvel kepada Saksi Wandy alias Gilang dari

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla



saudara Aan di Makassar untuk dibawa oleh Saksi Wandy alias Gilang ke Namlea;

7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor LHU.119.K.05.16.24.0016 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua tim Penguji Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif *Metamfetamin*;
8. Bahwa Terdakwa melakukan tes urine kepada Terakwa di rumah sakit umum Daerah Kabupaten Buru dan keduanya hasilnya negatif *amphetamine* (AMP) sebagaimana surat penyampaian hasil tes urine Nomor 044.06/RSUD/II/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab laboratorium dr. SELVI LEIMENA, Sp.PK,M.Kes;
9. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dikoper Saksi Wandy alias Gilang memiliki berat bersih 9,76 (sembilan koma tuju enam) gram sebagaimana Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 9 Februari 2024 ditandatangani oleh pengirim Aji Sasono dan Penerima Mahel Sari Sangga, S.si, Apt;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;



Menimbang bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-04/BURU/Enz.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferumL*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT ketika Saksi Wandy alias Gilang masih berada di Makassar, Saksi Wandy alias Gilang dihubungi oleh Marvel untuk mengambil barang titipan Marvel, kemudian malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi Wandy alias Gilang sebelum Saksi Wandy alias Gilang berangkat ke Namlea yang menyampaikan kepada Saksi Wandy alias Gilang untuk mengambil barang titipan Marvel didepan TK Atamiyatul kota Makassar;

Menimbang bahwa setelah dihubungi Terdakwa, kemudian Saksi Wandy alias Gilang langsung pergi ke depan TK Atamiyatul kota Makassar dan bertemu dengan seseorang yang bernama Aan, kemudian Saudara Aan menyerahkan barang kepada Saksi Wandy alias Gilang berupa bungkus dengan lakban hitam dan 2 (dua) paket plastik bening;

Menimbang bahwa setelah menerima barang titipan tersebut, Saksi Wandy alias Gilang menyimpan barang titipan yang dibungkus lakban hitam tersebut di dalam koper bagian dalam yang ada resletingnya dan menyimpan 2 (dua) paket plastik bening di lipatan celana yang ada di dalam koper warna hijau kuning milik dari Saksi Wandy alias Gilang, kemudian Saksi Wandy alias Gilang pergi ke Pelabuhan untuk berangkat ke Namlea menggunakan Kapal PELNI KM Tidar;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIT pada saat Kapal PELNI KM Tidar bersandar di pelabuhan Namlea dan menurunkan Penumpang, Saksi Wandy alias Gilang bersama teman-teman Saksi Wandy alias Gilang, yaitu Lemang, Akbar dan Haris diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor Syahbandar, kemudian Pihak Kepolisian memeriksa barang bawaan masing-masing yang mana pada saat koper warna hijau kuning milik Saksi Wandy alias Gilang dilakukan pemeriksaan, pihak Kepolisian menemukan serbuk kristal dalam plastik bening terbungkus tisu yang dililit dengan lakban hitam di dalam koper bagian dalam yang ada resletingnya, selain itu pihak Kepolisian juga menemukan 2 (dua) paket plastik bening dalam keadaan terbuka dan tidak dibungkus di simpan di lipatan celana yang ada di dalam koper milik Saksi Wandy alias Gilang yang kemudian 2 (dua) barang temuan tersebut diakui oleh Saksi Wandy alias Gilang milik dari Terdakwa dan Marvel;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai kepemilikan serbuk kristal dan 2 (dua) paket plastik bening yang ditemukan di koper milik Saksi Wandy alias Gilang, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa di alfamidi Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan, berdasarkan konfirmasi dari Terdakwa didapatkan fakta bahwa serbuk kristal dan 2 (dua) paket plastik bening yang ditemukan di koper milik Saksi Wandy alias Gilang adalah milik dari Terdakwa dan Marvel yang dititipkan oleh Saksi Terdakwa dan Marvel kepada Saksi Wandy alias Gilang dari saudara Aan di Makassar untuk dibawa oleh Saksi Wandy alias Gilang ke Namlea;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor LHU.119.K.05.16.24.0016 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua tim Penguji Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif *Metamfetamin*;

Menimbang bahwa oleh karena hasil uji terhadap sampel serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung *Metamfetamine*, maka barang bukti berupa serbuk kristal seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram adalah narkoba golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Terdakwa telah ikut mengumpulkan uang kepada Marvel sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk digunakan Marvel membeli sabu-sabu, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Marvel benar telah melakukan transer kepada Aan, tidak ada bukti pula berapa jumlah uang yang di transfer dari Marvel kepada Aan di Makassar, sehingga keterangan Terdakwa menurut Majelis Hakim berdiri sendiri bahkan Saksi Wandy alias Ibol hanya mengetahui bahwa barang titipan yang kemudian diketahui adalah sabu-sabu adalah milik dari Terdakwa dan Marvel;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang yang menurut pengakuan Terdakwa adalah hasil menjual narkotika sebelumnya oleh Marvel sehingga tidak ada kaitannya dengan barang bukti sabu-sabu seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Marvel dan Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saksi Wandy alias Gilang mengambil sabu-sabu di Makassar untuk dibawa ke Namlea dan fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Wandy alias Gilang yang menerangkan bahwa benar sabu-sabu yang disimpan di koper Saksi Wandy Alias Gilang adalah sabu-sabu milik dari Terdakwa dan Marvel, maka berdasarkan persesuaian keterangan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah salah satu **pemilik** dari sabu-sabu seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram tersebut;

Menimbang bahwa meskipun dalam prakteknya setiap orang yang **memiliki** Narkotika biasanya diawali dengan peristiwa pembelian atau pemberian, atau menukar, namun oleh karena dalam suatu peristiwa tindak pidana harus dibuktikan di persidangan dan menurut Majelis Hakim berdasarkan proses pembuktian di persidangan perbuatan Terdakwa lebih tepat masuk kategori perbuatan **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan bukan merupakan** perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa meskipun unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, namun oleh karena sub

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dalam perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** tidak terbukti dan hanya unsur setiap orang dan barang bukti serbuk kristal seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram benar adalah narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka tidak perlu lagi Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur tanpa hak dan melawan hukum karena unsur utama yang harus dibuktikan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/BURU/Enz.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **WAHYUDI SYAM** alias **IBOL**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla



sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb.) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*”;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferumL*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan secara lengkap pada pertimbangan unsur dakwan kumulatif kesatu oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kumulatif kesatu di atas tersebut menjadi pertimbangan Ad.2 dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor LHU.119.K.05.16.24.0016 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua tim Penguji Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif *Metamfetamin*;

Menimbang bahwa oleh karena hasil uji terhadap sampel serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung *Metamfetamine*, maka barang bukti berupa serbuk kristal seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram adalah narkotika golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk kristal seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram adalah terbukti narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterkaitan Terdakwa dengan sabu sabu tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Wandy alias Gilang diminta untuk membawa sabu sabu tersebut dari Makassar ke Namlea atas perintah Terdakwa dan Marvel;
2. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram dan 2 (dua) paket plastik bening diakui adalah milik dari Terdakwa dan Marvel yang mana pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Wandy alias Gilang yang disampaikan kepada Pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengarahkan melalui telepon kepada Saksi Wandy alias Gilang untuk mengambil sabu sabu tersebut dari Aan di depan Tk Atamiyatul kota Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa adalah salah satu **pemilik** dari sabu-sabu seberat 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram tersebut;

Menimbang bahwa meskipun dalam prakteknya setiap orang yang **memiliki** Narkotika biasanya diawali dengan peristiwa pembelian atau pemberian, atau menukar, namun oleh karena dalam suatu peristiwa tindak pidana harus dibuktikan di persidangan dan menurut Majelis Hakim

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan proses pembuktian di persidangan perbuatan Terdakwa lebih tepat masuk kategori perbuatan **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan unsur dakwaan kumulatif kesatu diatas;

Menimbang bahwa sabu-sabu yang ditemukan dikoper Wandy alias Gilang memiliki berat bersih 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram sebagaimana berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 9 Februari 2024 ditandatangani oleh pengirim Aji Sasono dan Penerima mahel Sari Sangga, S.si, Apt yang artinya barang bukti sabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terbukti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa pada prinsipnya subunsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara subunsur “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa memiliki narkotika jenis sabu merupakan perbuatan dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dilandasi dengan suatu landasan hukum yang sah karena Terdakwa memiliki tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (tanpa hak);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulasi 2 pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat (netto) 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram sebelum diambil uji sampel 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan 9,66 (sembilan koma enam enam) gram;
- 1 (satu) buah koper warna hijau kuning;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 2 (dua) paket plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban warna hitam;
- 2 (dua) lembar celana jeans warna biru;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue dengan Imei 1: 865386067830114 Imei: 2 865386067830106
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam dengan IMEI1: 861209061442443 IMEI2: 861209061442450;
- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Syam** alias **Ibol** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Syam** alias **Ibol** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat (netto) 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram sebelum diambil uji sampel 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan 9,66 (sembilan koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) buah koper warna hijau kuning;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 2 (dua) paket plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban warna hitam;
 - 2 (dua) lembar celana jeans warna biru;dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna starlit blue dengan Imei 1: 865386067830114 Imei: 2 865386067830106;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi warna Hitam dengan IMEI1: 861209061442443 IMEI2: 861209061442450;
- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar; dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)